



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166  
CIAMIS

Kode pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 500.16.7.4/lop.PAUD,TK/001/DPMPSTP.03/2024  
TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), TAMAN KANAK KANAK (TK)  
AN-NIDA

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat
- b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ketentuan dimaksud Pada huruf (a) telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur pendirian kelompok bermain;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf (b) Izin pendirian satuan PAUD yang didirikan oleh pemerintahan Desa, Orang Perseorangan, Kelompok orang atau Badan Hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 2022, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kemudahan Berusaha ;
14. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/7297 Disdik.4/2023 29 Desember 2023
2. Pemohon izin operasional TK dari YATI NURHAYATI, S.Pd. an. YAYASAN AR-ROHIMIYYAH SEGEL



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kepada
- 1. Nama Lembaga : AN-NIDA
  - 2. Penyelenggara : YAYASAN AR-ROHIMIYYAH SEGEL
  - 3. Alamat : DUSUN SEGEL RT. 002 RW. 001 Ds/Kel. Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. CIAMIS
  - 4. Nama Ketua : YATI NURHAYATI, S.Pd
  - 5. Tgl/Tahun Berdiri : 27 April 2011
  - 6. Akta Notaris : 130
- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran dengan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
- KETIGA : Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan



Ditetapkan di CIAMIS  
Pada Tanggal **24 Januari 2024**  
**Di Tandatangani Secara**  
**Elektronik Oleh:**  
**KEPALA DPMPSTSP KAB. CIAMIS**



**RUDI**

